

BAB III

IMPLEMENTASI HUTANG PUPUK DENGAN GABAH

DI DESA PUCUK KECAMATAN DAWARBLANDONG

KABUPATEN MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Desa Pucuk

1. Letak Daerah dan Keadaan Alam

Desa Pucuk terletak di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto yang luas tanah/ wilayah \pm 444, 350 ha yang jenis penggunaan tanahnya sebagaimana berikut:

Tabel I
Luas Areal Tanah

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Jumlah Data Hektar
1.	Tanah sawah tadah hujan	144 ha.
2.	Tanah pekarangan/ bangunan	30,50 ha.
3.	Waduk	222 ha.
	Jumlah	396,5 ha.

(Sumber data: Kantor Statistik Desa)

Keadaan alam Desa Pucuk adalah merupakan alam pertanian dengan tiga kali panen dalam satu tahun. Apabila musim hujan, penduduk Desa Pucuk bertanam sayuran kangkung dan apabila musim kemarau bertanam padi atau cabe.

Desa Pucuk bila dilihat dari segi geografis daerah, dibatasi oleh:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Banyu Legi/ Gunungan.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Brayu Blandong.

- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bangeran.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Jatirowo/ Pulorejo.

(Sumber Data: Kantor Statistik Desa Pucuk).

2. Keadaan Geografis

Desa Pucuk memiliki jumlah penduduk 3101 jiwa, untuk mengetahui rincian dari jumlah jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II
Jumlah penduduk dilihat dari jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1.	Perempuan	1529	49.30668
2.	Laki-laki	1572	50.69332
Jumlah		3101	100%

(Sumber data: Kantor Statistik Desa)

3. Keadaan Pendidikan

Keadaan pendidikan Desa Pucuk cukup maju, sekarang ini hampir tidak ada anak yang tidak bersekolah, berkat kesadaran orang tua yang telah mengerti betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Ditunjang dengan adanya sarana pendidikan dasar yang memadai.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Pucuk dan jumlah siswa, baik yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau yang bernaung di bawah Departemen Agama dapat dilihat pada tabel.

Tabel III
Jumlah sarana pendidikan yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berikut siswa dan gurunya pada tahun ajaran 2008-2009.

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah		
		Sekolah	Siswa	Guru
1.	TK	2	70	4
2.	SD Negeri	5	192	15
Jumlah		7	262	19

(Sumber data: Kantor SD Negeri Desa Pucuk)

Tabel IV
Jumlah sarana pendidikan yang bernaung di bawah Departemen Agama
berikut jumlah siswa dan gurunya pada tahun ajaran 2008-2009.

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah		
		Sekolah	Siswa	Guru
1.	MI	2	94	8
Jumlah		2	94	8

(Sumber data: Kantor MI Desa Pucuk)

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Pucuk mayoritas beragama Islam, walaupun masih ada yang belum menjalankan syari'at agama secara keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan kegiatan keagamaan, baik kegiatan pengajian rutin maupun dakwah, pengajian hari-hari besar Islam di Desa Pucuk cukup marak, dapat dilihat dari adanya pengajian-pengajian rutin yang diadakan, mulai dari tingkat anak-anak, remaja, yang dipelopori remaja masjid bahkan sampai orang tua yang biasanya diadakan seminggu sekali.

Sedangkan sarana peribadatan yang ada di Desa Pucuk berjumlah 6 buah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Masjid : 2 Buah
2. Musholla/ langgar : 4 Buah

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Pucuk sebagian besar adalah petani, di samping itu ada juga yang menjadi pegawai negeri dan wiraswasta. Akan tetapi pekerjaan sebagai petani masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Pucuk. Hal ini terkait erat dengan kondisi fisik wilayah Desa Pucuk yang sebagian besar terdiri dari lahan pertanian.

Untuk lebih jelasnya tentang mata pencaharian masyarakat Desa Pucuk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V
Mata pencaharian penduduk Desa Pucuk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Petani	2805	89.84625
2.	Buruh tani	152	4.868674
3.	Pedagang	40	1.28123
4.	PNS	46	1.473414
5.	ABRI	5	0.160154
6.	Swasta	70	2.242152
7.	Polri	4	0.128123
Jumlah		3122	100

(Sumber data: Kantor Statistik Desa)

B. Implementasi Penyelesaian Hutang-Piutang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

1. Latar Belakang Terjadinya Hutang-Piutang Pupuk

Telah dijelaskan di atas, bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pucuk adalah petani. Sehingga mereka menggantungkan nasib mereka pada hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Desa Pucuk hidup dari sisa hasil panen yang telah lalu dan kadang-kadang mereka mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya.

Biasanya setelah mereka panen, umumnya ingin memenuhi segala kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier; karena mereka beranggapan bahwa kapan lagi mereka mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya kalau tidak waktu panen. Bagi buruh tani setelah melunasi segala hutangnya, biasanya mereka juga ingin memenuhi kebutuhan yang lain selain kebutuhan pokok. Dan hal ini adalah sudah merupakan tradisi masyarakat petani di Desa Pucuk.

Setelah masa panen lewat dan tiba musim untuk bertanam, para petani, buruh tani sudah tidak mempunyai cadangan modal untuk melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan untuk bercocok tanam dan perawatannya. Biasanya modal yang ada hanya cukup untuk pengolahan lahannya saja, sedangkan untuk pemupukannya mereka sudah tidak punya modal lagi.

Dalam keadaan seperti itu mereka berhutang pupuk pada pedagang pupuk, agar tanaman padi yang telah ditanam di sawah tumbuh dengan subur dan menghasilkan panen yang memuaskan. Menurut pendapat mereka tidak ada jalan lain kecuali berhutang kepada pedagang pupuk ataupun orang yang dipandang kaya di Desa Pucuk, karena hal itu lebih mudah mereka lakukan.

2. Tata Cara Memberikan Hutang Pupuk

Dalam tata cara hutang piutang pupuk yang dilakukan, pihak yang berhutang mendatangi toko pedagang pupuk dengan maksud untuk hutang

pupuk yang dijual yang akan digunakan untuk memupuk tanaman padi agar dapat tumbuh dengan subur dan baik dan dia sanggup mengembalikan hutangnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Sebelum pupuk diberikan kepada pihak yang berhutang, terlebih dahulu antara pihak yang berhutang dan pihak yang berpiutang, dalam hal ini pedagang pupuk sepakat tentang berapa jumlah pupuk yang di hutang, dan setelah kedua belah pihak sepakat mengenai jumlah pupuk yang di hutang barulah terjadi penyerahan pupuk.

Dalam penyerahan pupuk, pedagang pupuk menyerahkan langsung kepada pihak yang berhutang tanpa menunggu senggang waktu. Sebagaimana dalam tabel.

Tabel VI
Waktu pemberian pupuk

No.	Cara Pemberian Pupuk	Jumlah	Prosentase
1.	Secara langsung	20	100
2.	Tidak secara langsung	-	-
3.	Kadang langsung, kadang tidak	-	-
Jumlah		20	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa setelah pihak yang berhutang mengutarakan maksudnya untuk hutang pupuk maka pedagang pupuk langsung menyerahkan pupuk tersebut tanpa menunggu senggang waktu.

Batasan waktu yang diberikan oleh pihak pedagang adalah 3-4 bulan atau tepatnya sampai masa panen tiba, itu merupakan tradisi di sana dan hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Tabel VII

Batasan waktu pemberian hutang piutang

No.	Batasan Waktu	Jumlah	Prosentase
1.	Sampai masa panen tiba	20	100
2.	Tanpa batasan waktu	-	-
Jumlah		20	100

Dari tabel di atas dapat diketahui pedagang pupuk memberi batasan dalam pengembalian hutang kepada pihak yang berhutang sampai waktu masa panen tiba yaitu sekitar 3-4 bulan dan tidak memberikan batasan waktu sampai pihak yang berhutang mampu untuk mengembalikan.

3. Tata Cara Perjanjian Hutang Piutang Pupuk

Dalam perjanjian hutang piutang, dalam hal ini pihak yang memberi hutang dan pihak yang berpiutang tidak mengadakan perjanjian dengan cara tertulis, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan pada pribadi masing-masing. Juga dalam perjanjian hutang piutang tersebut hanya dilaksanakan antara pihak yang berpiutang tidak menggunakan saksi dalam perjanjian hutang piutang tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel.

Tabel VIII
Tata cara perjanjian hutang piutang pupuk

No.	Tata Cara Perjanjian	Jumlah	Prosentase
1.	Tertulis	-	-
2.	Saling percaya	20	100
3.	Menggunakan saksi	-	-
Jumlah		20	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pihak yang mengadakan transaksi hutang piutang pupuk, tidak mengadakan perjanjian hutang piutang

dengan cara tertulis atau dengan menggunakan saksi, melainkan keduanya saling mempercayai satu sama lain.

Akan tetapi pihak pedagang pupuk setelah terjadinya hutang piutang pupuk, mencatat jumlah yang dihutangkan. Hal ini dimaksudkan untuk pembukuan dalam sebuah perdagangan. Pencatatan tersebut dilakukan setelah terjadinya hutang piutang dan tidak dilakukan ketika sedang berlangsungnya transaksi hutang piutang, pencatatan tersebut tidak diketahui oleh pihak yang berhutang.

4. Tata Cara Melakukan *Ijab Qabul*

Dalam melakukan *ijab qabul*, setelah kedua belah pihak sepakat mengenai waktu pengembalian hutang pupuk, maka kemudian kedua belah pihak mengadakan *ijab qabul*. Sebagai akhir terjadinya transaksi hutang piutang.

Pada umumnya pedagang pupuk dan pihak yang berhutang di Desa Pucuk melakukan *ijab qabul* dengan cara diam, artinya saling memberi dan menerima tanpa diikuti kata-kata, walaupun ada juga yang melakukan dengan ucapan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IX
Cara melakukan *ijab qabul*

No.	Cara Ijab Qabul	Jumlah	Prosentase
1.	Diam	15	75
2.	Ucapan	5	25
3.	Isyarat	-	-

Jumlah	20	100
--------	----	-----

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa prosentase 75% menunjukkan bahwa pihak yang menghutangi dan pihak yang berhutang dalam melakukan ijab qabul dengan diam, sedangkan yang dilakukan dengan ucapan hanya 25%.

Adapun waktu ijab qabul hutang piutang pupuk dilakukan ketika hutang piutang sedang berlangsung hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel X
Waktu melaksanakan ijab qabul

No.	Waktu Ijab Qabul	Jumlah	Prosentase
1.	Ketika hutang piutang akan berlangsung	-	-
2.	Ketika hutang piutang sedang berlangsung	20	100
3.	Ketika hutang piutang telah berlangsung	-	-
Jumlah		20	100

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan ijab qabul hutang piutang pupuk adalah ketika hutang piutang pupuk sedang berlangsung yang menunjukkan frekuensi 100%.

5. Tata Cara Pengembalian Hutang Pupuk

Apabila telah sampai batas waktu yang ditentukan yaitu ketika musim panen tiba, maka pihak yang berhutang harus segera membayar dan melunasi semua hutangnya.

Dalam pengembalian/ pembayaran pelunasan hutang piutang pupuk ini para pedagang pupuk mensyaratkan bahwa pembayarannya tidak dengan membayar sejumlah uang seharga pupuk yang di hutang/ dengan barang-

barang lain yang seharga, akan tetapi dengan menggunakan padi kering. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel XI
Ketentuan pengembalian hutang

No.	Pengembalian Hutang	Jumlah	Prosentase
1.	Berupa uang	-	-
2.	Berupa padi kering	20	100
3.	Berupa barang-barang lain	-	-
Jumlah		20	100

Akan tetapi sebelumnya pedagang pupuk sudah menentukan syarat bahwa harga pupuk yang dihutangkan tersebut dikurskan dengan harga padi basah atau yang baru saja dipanen dan belum dikeringkan.

Akan tetapi dalam pembayarannya pedagang pupuk mensyaratkan dengan menggunakan padi kering.

6. Akibat-akibat yang Ditimbulkan

a. Positif

Bagi pihak yang berhutang adalah bahwa dengan hutang tersebut untuk pemupukan tanaman padi tanpa harus mengeluarkan uang untuk membeli pupuk tersebut. Dengan demikian uang yang seharusnya untuk membeli pupuk dapat digunakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan yang lain.

b. Negatif

Bahwa dalam pengembalian hutang piutang tersebut, pihak yang berhutang yaitu para petani merasa dirugikan, karena padi yang digunakan

untuk membayar hutang pupuk tersebut harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pupuk tersebut harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pupuk yang di hutang. Karena seharusnya yang digunakan untuk membayar hutang tersebut adalah padi yang masih basah yang harganya lebih rendah. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembayarannya, pihak yang berpiutang/ pedagang pupuk mensyaratkan bahwa pembayaran hutang pupuk tersebut harus padi kering yang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga padi basah.

Walaupun dalam pembayaran tersebut jumlah padi kering yang dibayarkan sama banyaknya dengan jumlah padi basah yang seharusnya digunakan sebagai pembayaran, akan tetapi kualitas padi tersebut tidak sama, sehingga mempengaruhi harga padi tersebut.